



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS DARWAN ALI**



No. : 555/ 068 /PTI-Diskominfo/II/2020  
No. : 001/PKS.SI-UNDA/II/2020

Tentang

**OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN PUBLIKASI POTENSI DAERAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di **Sampit**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MULTAZAM, S.T., M.MT** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 118 Sampit, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MINARNI, S.Kom., M.M** : Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Darwan Ali, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Wijaya Kesuma No.286/Kep.UNDA/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Darwan Ali Masa Bhakti 2019-2023, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Jurusan Sistem Informasi Universitas Darwan Ali, berkedudukan di Jalan Batu Berlian Nomor 10 Sampit, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** berdasarkan :

1. Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Darwan Ali Nomor 415.4/01/PEM/2020 dan Nomor : 035/UNDA-MoU/I/2020, tanggal 7 Januari 2020 tentang Kerjasama bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis yang dimiliki **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang telah dinyatakan kepada **PIHAK KESATU** serta telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dengan personil/tenaga teknis yang ada pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini masing-masing pihak :
  - a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama ini setelah meneliti secara patut;
  - b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
  - c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Publikasi Potensi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

1. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Publikasi Potensi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini agar kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi penggunaan teknologi informasi dan sumber daya manusia bagi Aparatur Sipil Negara dan Publik di Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendampingan pemanfaatan informasi teknologi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi untuk Aparatur Sipil Negara dan publik.
- c. Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Penerapan pemasaran digital sebagai media publikasi kearifan lokal.
- e. Berkolaborasi aktif membangun *Smart City* Kotawaringin Timur.

#### **PASAL 3**



##### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dijabarkan dan dituangkan dalam Teknis Pelaksanaan Kerjasama tersendiri dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Teknis Pelaksanaan Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4**

##### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
- (4) Dalam hal **SATU PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### **PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup hingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Dengan demikian **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

**PIHAK KESATU,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

  
**MULTAZAM, ST., M.MT**  
**NIP. 19680528 199903 1 004**

**PIHAK KEDUA,  
KETUA JURUSAN SISTEM INFORMASI**

  
**MINARNE, S.Kom., M.M**  
**NIDN. 1125128901**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
